PELANGGARAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA PESAING

(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016)*

Oleh:

A.A Ayu Wulan Ratna Dewi**

I Made Sarjana***

I Nyoman Mudana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh industry sepeda motor jenis skuter matic. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat email yang berisikan mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, KPPU telah membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tersusun menjadi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan bagaimana akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga.

Metode penelitian yang digunakan menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer

---

* Makalah ini adalah inti sari dari skripsi

** A.A Ayu Wulan Ratna Dewi adalah mahasiswa fakultas hukum unuversitas udayana; Korespondensi : gegwulanratnadewi@gmail.com

*** Dr. I Made Sarjana,SH,.MH. adalah dosen fakultas hukum universitas udayana

**** I Nyoman Mudana,SH,.MH. adalah dosen fakultas hukum universitas udayana

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum skunder yang diperoleh yaitu dari berbagai iliteratur dan media lainnya yang sesuai dengan syarat penulisan skripsi.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga berdasarkan surat email yang berisi tentang mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Dalam pengaturan pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang menyebabkan adanya ketidak pastian hukum pada pengaturan tentang pelanggaran perjanjian penetapan harga. Hasil penelitian selanjutnya menunjukan bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian penetapan harga yaitu para pelaku usaha dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci: Pelanggaran dan Penetapan Harga

ABSTRACT

The papper discuss about the presumption violation of price fixing agreement by the motorcycle industry scooter matic. The presumption is being strengthened by the email letter which contains following the pattern of maximum price increase. based on inspection conducted by KPPU, KPPU has proven that bussines actor violated article 5 Paragraf 1 of Act No.5 year 1999. The formulation of the problems to be discussed in this study are composed in two, namely presumption violation of price fixing agreement and how the legal consequences presumption violation of price fixing agreement.

The research method used to answer the problems in this study is normative with the nature of descriptive research, legal research method by using statute approach and case approach. The primary legal material is obtained from the legislation and decision KPPU. Secondary law materials obtained through various literatures and other media in accordance with the requirements of writing.

The results of this study showed that there is an indication of presumption violation price fixing agreement based on an email letter containing about following the pattern of maximum price increase.in the Arrangement of Article 5 paragraf 1 year 1999 concerning indication of presumption price fixing agreement that causing legal uncertainty when the arrangement violation price fixing agreement.The results of this study show that the legal consequence of the violation of the price fixing agreement are that business actors are subject to administrasi sanction.

Keyword: Violation and Price Fixing

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Telah diarahkan bahwa suatu pembangunan nasional adalah untuk tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mendorong dan mengembangkan suatu kegiatan yang memajukan ekonomi, baik yang dilakukan oleh kegiatan pemerintahan maupun kegiatan swasta.[1] Perkembangan suatu kegiatan ekonomi ini cukup pesat saat ini sehingga menimbulkan suatu persaingan bagi para pelaku usaha yang langsun turun ke lapangan dal suatu kegiatan ekonomi. Persaingan dalam dunia usaha merupakan sebuah faktor penentu suatu perkembangan ekonomi Negara. Persaingan usaha memberikan suatu pilihan bagi para konsumen atau masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan atas baran atau jasa dengan menerima harga yang minim dan suatu kualitas yang baik.

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau sering disebut UU Persaingan Usaha. telah menjamin dalam kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, pelaku usaha dikalangan tengah sampai kalangan bawah. Suatu Kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang ditentukan dalam Undang-Undang Persaingan

[1] Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan kegiatan dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. hal.2

Usaha yaitu dinamai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU). Menurut Pasal 1 ayat 18 UU Persaingan Usaha. KPPU merupakan lembaga yang tepat dalam menyelesaikan suatu maslah persaingan usaha yang memiliki peran kelebihan sehingga dianggap dpat menyelesaikan dan menangani suatu perkara.[1]

KPPU berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 memberikan suatu kewenangan untuk mendapatkan, meneliti surat dokumen atau alat bukti untuk menyelidik dan memeriksa yang akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha telah melanggar UU No.5 Tahun 1999. Salah satu contoh penanganan perkara oleh KPPU yaitu Perilaku persaingan yang tidak sehat *(unfair competition)* dapat dilihat dari praktek perjanjian penetapan harga dari Perusahaan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM). Seperti artikel Kompas.com - 20/02/2017, 14:04 WIB dengan judul "Keputusan Sidang KPPU, Yamaha dan Honda Terbukti Kartel" - Jakarta, Kompas Otomotif — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa YIMM dan AHM telah terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 5 terkait dengan penetapan harga. Telah terbukti bahwa kedua belah pihak melakukan kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel yang dibacakan saat sidang di kantor KPPU Jakarta. Majelis komisi persidangan (Tresna Priyana serta para anggotanya) telah menelaah semua unsur No 5 Pasal 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Akhirnya, keluarlah putusan majelis komisi bahwa kedua belah pihak terbukti melanggar UU No.5 Tahun 1999. Majelis komisi menghukun kedua beah pihak dengan denda YIMM sebesar 25 milyat dan AHM sebesar 22,5 milyar. Mengapa denada YIMM lebih besar dikarenakan YIMM

[1]Muhamad Sadi Is, 2016*, hukum persaingan usaha di Indonesia*, hal 52

telah memanipulasi data persidangan dan YIMM sanksi sudah termasuk 50 persen dari besaran perposi benda. dan AHM dipotong 10 persen karena kopperaktif oleh hakim[2]. Dapat ditarik rumusan masalah dalam latar belakang ini yaitu apakah faktor yang menjadi dugaan adanya pelanggaran perjanjian penetapan harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam pemasaran jenis motor skuter matic 110-125 CC dan apakah akibat hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian penetapan harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam pemasaran jenis motor skuter matic 110-125 CC.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penulisan ini adalah Untuk memahami dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam pemasaran jenis motor skuter matik 110 – 125 CC

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Pada metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis normative. Dalam penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan/hukum dikonsepkan sebagai kaidah/ norma yang

[2]http://otomotif.kompas.com/read/2017/02/20/140448115/keputusan.sidang.kppu.yamaha.dan.honda.terbukti.kartel. diakses pada 16 Juli 2017 Pada Pukul 17:09 WITA

merupakan patokan berprilaku manusia.[3] Dengan suatu pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan menela'ah semua Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dengan sesuai hukum yang ditangani.[4] Penulis mengkaji mengenai Pelanggaran Penetapan Harga Oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Pesaing dengan mengganalisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Dugaan pelanggaran persaingan usaha pada perkara penetapan harga

Dugaan penetapan harga dalam perkara penetapan harga dengan apa yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT. Astra Honda Motor yang di tetapkan oleh hakim atau majelis KPPU sebagai perjanjian yang dilarang yang dalam perkara ini kasus yang dimaksud tentang penetapan harga untuk motor jenis sekuter matic 110-125 CC yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Untuk pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka adanya pembuktiandiantara para pelaku usaha adanya perjanjian diantara pelaku usaha independent.

Suatu bentuk perjanjian tertulis tidak diharskan dalam terbuktimya adanya suatu perjanjian pelaku penetapan harga sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun

---

[3] Hendra Pratama, 2014, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,URL: http://ojs.unud.ac.id/. Diakses tanggal 24 Maret 2018 pukul 18:00 wita.

[4]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *penelitian hukum,* cetakan ke6, kencana prenada media group, hal.93

1999. Yang diperlukan dalam pembuktian dugaan penetapan harga adalah bukti bahwa penetapan harga keduabelah pihak para pelaku usaha mematuhi kesepakatan itu. Bukti-bukti yang di haruskan berupa:[5]

1. Bukti Langsung *(Hard evidence*)
2. Bukti tidak langsung *(Circumstantial evidence)*

Di dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli yang bertujuan dari pembuktian dengan bukti yang tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah usaha untuk mengesampingkan suatu terjadinay penetapan harga yang independent. Suatu bentuk bukti yang tidak langsung yang sesuai dan yang konsisten dengan kondisi persaingan dan belum dapat dijadikan bukti bahwa terjadi pelanggaran pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

Dari kasus dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 yang merupakan suatu dugaan pelanggaran pada Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga maka pembuktian dari dugaan penetapan harga yang terdapat dalam kasus pada Putusan KPPU No.4/KPPU-I/2016 adalah pembuktian dengan bukti tidak langsung.

Dimana pembuktian dari dugaan penetapan harga tersebut yang dilakukan oleh KPPU, pembuktian yang didapat dari hasil penyeldikan yaitu:

1. Adanya pertemuan di lapangan golf pada tahun 2013 antara Sdr. Yoichiro Kojima selaku Presiden Direktur PT. Yamaha

[5]Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, hal 231

Indonesia Motor Manufacturing dan sebagai Terlapor I dengan Toshiyuki Inuma selaku Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor dan sebagai Terlapor II.

2. Adanya bukti email internal pada tahun 2014 oleh Terlapor I yang dikirim saksi Yukata Terada , Presiden Direktur Kojima telah meminta marketing management group untuk mengikuti pola kenaikan harga mulai dari Januari 2014 sebagai janji kepada Presiden Direktur Honda Sdr. Inuma.
3. Adanya bukti email pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 09.52 AM, Mr. Terada (Direktur Marketing PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) mengirim email dengan subject Retail Pricing Issue ,email Terada yang ditujukkan kepada Bapak Dyon (Dyonisius Beti – Vice President PT. YIMM), Bapak Sutarya (Direktur Sales PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing), di CC ke Mr. Iidashi dan di Bcc ke Mr. Yanagi (yagiyu).

Jadi dalam studi putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, pembuktian yang digunakan dalam putusan ini merupakan pembuktian tidak langsung, dimana pembuktian tidak langsung digunakan karena tidak langsung menyatakan adanya penetapan harga.

2.2.2 Akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor

Akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu apabila perjanjian yang dibuat melanggar dari syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdata, Suatu perjanjian sebagaimana yang dimana diatur

dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan Peraturan-peraturan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat perjanjian menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.Apabila suatu perjanjian dibatalkan maka akibat hukum dari suatu pembatalan perjanjian adalah dikembalikannya posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.[6]

Sedangkan akibat hukum dari pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yaitu dikenakan beberapa sanksi tindakan administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pdana tambahan.

Jadi pada kasus antara PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dengan PT.Astra Honda Motor menggunakan jenis perjanjian penetapan harga horizontal karena PT.Yamaha dan PT.Honda merupakan antar dua pelaku usaha yang selevel, antara produsen dengan produsen, terhadap sesame produk barang yaitu motor jenis skuter matic 110-125 CC dan yang diberlakukan pada pasar bersangkutan yang sama.

Akibat hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yaitu terdapat pada pasal 47. Terhadap pelaku usaha yang tetap melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam ketentuang Undang-Undang anti Monopoli, meskipun telah dijatuhi hukuman sanksi administratif, maka terhadap pelaku usaha tersebut akan dikenakan

[6]Agus Yudha Hernoko,2010,*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*,Kencana, Jakarta, hal.294

sanksi berupa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang diatur dalam pasal 48 UU No.5 Tahun 1999.

Akibat hukum dari putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 tentang pelanggaran pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang penetapan harga yang dilakukan PT. Yamaha dan PT. Honda yaitu dikenakannya sanksi administratif dalam putusan KPPU yang dibacakan dalam sidang yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada PT. Yamaha yaitu berupa sanksi denda sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada PT. Honda berupa sanksi denda sebesar Rp.22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Adapun dari Putusan yang telah dibacakan tersebut pihak dari PT Yamaha dan PT.Honda merasa keberatan dari hasil putusan tersebut, maka pihak dari PT Yamaha dan Honda melakukan perlawanan.Upaya Hukum yang ditempuh PT. Yamaha dan PT.Honda dalam kasus ini yaitu PT.Yamaha dan PT.Honda mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Dugaan adanya pelanggaran perjanjian penetapan harga diantaranya terdapat pertemuan antara pihak PT.YIMM dengan pihak PT.Astra Honda Motor di lapangan golf, adanya surat elektronik/email yang berisikan tentang perjanjian mengikuti pola kenaikan harga yang dilakukan oleh PT YIMM dengan PT.Astra Honda Motor.
2. Akibat hukum dari Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan PT.

Yamaha dengan PT. Honda yaitu dijatuhkan denda kepada PT.Yamaha sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) sedangkan PT.Astra Honda Motor dijatuhkan denda sebesar Rp. 22.500.000.000,-(dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

3.2 Saran

1. Untuk pihak yang membentuk undang-undang diharapkan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh para pihak yang berwenang guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum terutama pada pasal 5 tentang indikasi-indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga .
2. Untuk terjaminnya persaingan usaha yang sehat hendaknya KPPU disamping melakukan penindakan terhadap pelanggaran persaingan usaha, juga penting melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang sehat dengan mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan kegiatan dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Muhamad Sadi Is, 2016*, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,* cetakan ke6, kencana prenada media group.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta

Agus Yudha Hernoko,2010,*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*,Kencana, Jakarta.

JURNAL ILMIAH:

Hendra Pratama, 2014, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,URL: http://ojs.unud.ac.id/. Diakses tanggal 24 Maret 2018 pukul 18:00 wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembar

Negara , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Indonesia, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ARTIKEL:

http://otomotif.kompas.com/read/2017/02/20/140448115/keputusan.sidang.kppu.yamaha.dan.honda.terbukti.kartel. diakses pada 16 Juli 2017 Pada Pukul 17:09 WITA